

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA.

A. Analisis Terhadap Deskripsi Kawin Paksa.

Telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya mengenai pengertian atau deskripsi kawin paksa, Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perhubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sebagian besar dari masyarakat di Desa Dekat Agung mengatakan bahwasanya tradisi seperti ini tidak baik dilakukan atau dibudayakan apa lagi sampai menjadi tradisi. Tradisi kawin paksa baik karena faktor ekonomi, kedekatan hubungan keluarga maupun karena ketaatan masyarakat kepada kiai, Semua ini dilakukan karena perhubungan yang didalamnya terdapat sebuah paksaan atau desakan.

Kawin paksa yang disebabkan karena faktor ekonomi ini awalnya dilakukan karena ketergantungan hidup masyarakat terhadap kebutuhan

hidupnya sehingga membuat mereka butuh tangan-tangan lain untuk membantunya, hal ini menarik masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian rumah tangganya untuk menikahkan anaknya dengan orang kaya atau seorang laki-laki yang berstatus “*Cap Jangkar*” tersebut, begitu juga dengan kawin paksa untuk memper erat hubungan tali persaudaraan yang mana tujuan agar hubugan keluarganya itu makin dekat, Begitu juga dengan pemberian wewenang seorang wali kepada kiai dalam penentuan pasangan hidupnya dalam perkawinan di desa Dekat Agung itu semata-mata karena adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang tua yang melibatkan seorang kiai sebagai orang yang di segani dan ditakuti agar anak-anak mereka merasa sungkan dan mau melaksanakan perkawinan atas pilihan orang tuangya, atau juga atas dasar kemauannya kiai itu sendiri.

Masyarakat bawean yang yang masih kental dengan adatnya dan jauh dari perkotaan membuat mereka minim akan pengetahuannya baik dalam pendidikan islam maupun hukum negara yang khususnya tentang perkawinan, dengan adanya kasus yang demikian maka perlu adanya penanganan lebih tegas dari pemerintah mengenai hal ini, dan juga masyarakat Desa Dekat agung tampaknya memang butuh adanya pembinaan dan penyuluhan masalah keagamaan tentang sebuah perkawinan dari pemerintah dalam masalah berumah tangga ketika sebelum atau sudah melangsungkan perkawinan, karena selama ini di masyarakat Desa Dekat Agung itu sendiri belum pernah ada penyuluhan

tetntunya harus dimulai dari usaha keluarga itu sendiri, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga dilakukan lembaga-lembaga atau badan penasehat yang mungkin dipercaya dalam mengantisipasi adanya permasalahan dalam suatu keluarga, termasuk dari kepala Desa itu sendiri.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap keluarga bisa teratasi dan tidak terjerumus dalam sebuah pertengkaran dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, tentunya akan lebih mudah dalam mencegah dan mengatasi sedini mungkin. Sehingga kita akan mampu melawan segala sesuatunya yang mungkin akan melanda dan merusak suatu keharmonisan dalam rumah tangga.

Bila kita pahami lebih dalam bahwa sebenarnya terjadi kawin paksa dengan faktor ekonomi ada juga kawin paksa untuk mempererat hubungan keluarga dan juga pemberian wewenang kepada kiai di Desa Dekat Agung kecamatan Sangkapura Bawean Gresik tersebut, merupakan kata lain dari hak ijbar dari para wali dalam pernikahan, maka berkaitan dengan laki-laki yang berprofesi pelayaran yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fikih ada kaitannya dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti tidak bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa.

Perkawinan dengan cara *ikrāh* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (*rājih*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para *'āqid* maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga yang terkait menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.

Menurut penulis dari kasus ini terlihat jelas bahwa kawin dengan unsur paksaan dianggap tidak baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami maupun isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

